

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENANGANAN CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**
*IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN HANDLING DIVORCE FILES IN
THE PEKANBARU RELIGIOUS COURT*

Mardalena Hanifah, Rahma Sari dan Jennie Qothrunnada Kurnia
Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi Penulis : rahma.sari0286@student.unri.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hanifah, Mardalena, Rahma Sari dan Jennie Qothrunnada Kurnia. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun tingkat keberhasilannya masih rendah akibat ketidaktegasan hukum, keterbatasan sarana, kompleksitas konflik, kondisi psikologis para pihak, serta budaya hukum masyarakat yang memandang perceraian sebagai solusi akhir.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Efektivitas Hukum, Hambatan Mediasi, Mediasi, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study examines the implementation of mediation in divorce lawsuits at Religious Court of Pekanbaru as an effort to resolve disputes peacefully. This empirical legal research employs a sociological approach through interviews, observations and literature studies. The results show that mediation has been conducted in accordance with procedures; however, its success rate remains low due to legal uncertainty, limited facilities, conflict complexity, the psychological condition of the parties and the legal culture of society that views divorce as the final solution.

Keywords: Divorce Lawsuit, Legal Effectiveness, Mediation, Mediation Obstacles, Religious Court

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, dalam perjalanannya, tidak jarang ikatan ini mengalami keretakan yang berujung pada perceraian. Secara yuridis, perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bagi umat Muslim, dasar hukum ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merinci sebab-sebab cerai seperti perselisihan tajam (*shyiqaq*), ekonomi, hingga kekerasan. Akibat cerai pun membawa implikasi hukum kompleks, salah satunya mencakup pecahnya hubungan kekerabatan hak dan asuh anak (*hadhanah*).¹

Sebagai upaya menekan angka perceraian, Mahkamah Agung mewajibkan prosedur mediasi bagi setiap perkara kontennstius melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator, baik hakim maupun non-hakim bersertifikat, bertugas sebagai fasilitator netral yang berupaya mencari titik temu perdamaian.²

Secara teoritis, mediasi dipahami sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip *win-win solution*, sehingga diharapkan mampu meminimalkan dampak sosiologis yang timbul dari perkara cerai gugat, baik bagi para pihak maupun bagi keluarga yang terdampak. Pada konsep idealnya, mediasi tidak mengenal adanya pemenang dan pecundang bagi para pihak, melainkan ruang dialog yang membuka peluang perdamaian dan mencegah perceraian

¹ Dinda Amaliah Asnang, dkk., *Implikasi Hukum terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian*, Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1 (2024), p.50.

² Ayu Yulia Muhsari, *Teknik Reframing oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, Rejang Lebong, 2025, p.78.

berujung pada konflik berkepanjangan.³ Akan tetapi, realitas di tingkat akar rumput, khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru, menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Berdasarkan data operasional triwulan pertama tahun 2026, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut: pada Januari 2026 hanya terdapat 2 keberhasilan dari 22 perkara (9,09%); Februari 2026 mencatat 2 keberhasilan dari 24 perkara (8,33%); dan Maret 2026 menurun menjadi 1 keberhasilan dari 19 perkara (5,26%). Data ini membawa pada kesimpulan masalah bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami stagnasi efikasi, di mana mediasi cenderung dipandang hanya sebagai syarat administratif formalitas belahan pihak sebelum melanjutkan ke tahap persidangan.

Beberapa literatur sebelumnya telah mengkaji topik ini, seperti Indah (2024) yang meneliti peran mediator hakim⁴ dan Haiyun (2024) yang melihat sisi psikologis penggugat.⁵ Meski demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, terutama dalam memahami mengapa tingkat keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat di Pekanbaru tetap rendah berdasarkan data terbaru tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yakni belum terjelaskannya secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan mediasi belum berjalan efektif di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi cerai gugat yang muncul di tengah dinamika masyarakat Pekanbaru pada tahun 2026, sehingga penelitian ini tidak hanya melihat persoalan dari sisi normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama Pekanbaru.⁶ Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait,

³ Alfiah Faizatul Arif, dkk., *Peran Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Masadir: Jurnal Hukum Islam, Vol.5, No.1 (2025), p.1173.

⁴ Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar dan Ikhwanuddin Harahap, *Pengetahuan Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian*, Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol.22, No.1 (2024), p.21.

⁵ Haiyun Nisa, Koentjoro dan Khoiruddin Nasution, *Menghitung Biaya Psikologis Litigasi Perceraian bagi Perempuan Penggugat*, Journal Psikologi Forensik Indonesia, Vol.3, No.1 (2023), p.185.

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.44.

yaitu Hakim, Mediator (baik mediator hakim maupun non-hakim), serta para pihak yang sedang berperkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.⁷ Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis yang kokoh mengenai mekanisme mediasi di peradilan agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan di Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme dan dinamika pelaksanaan mediasi cerai gugat. Menurut Sugiyono (2020), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih terperinci dari sudut pandang pelaku.⁸ Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, termasuk laporan statistik perkara dan data keberhasilan mediasi pada periode Januari hingga Maret 2026 di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memetakan tren keberhasilan pencabutan perkara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data diklasifikasikan, ditafsirkan dan dihubungkan secara logis antar-variabel guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas serta hambatan pelaksanaan mediasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang sistematis agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan mediasi sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan substantif yang menghalangi tercapainya perdamaian.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, p.18.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2020, p.25.

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi cerai gugat di pengadilan agama pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama pekanbaru?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru mencerminkan implementasi kewajiban normatif yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari aspek prosedural, tahapan mediasi dilaksanakan segera setelah perkara didaftarkan dan para pihak hadir dalam sidang pertama. Pada tahap tersebut, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk mengarahkan para pihak terlebih dahulu menempuh proses perdamaian melalui mediator sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.⁹ Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengabaian atau pelaksanaan prosedur mediasi yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis, yakni putusan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asy'ari selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada pelaksanaannya proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dirancang berlangsung dalam jangka waktu minimal dua minggu, dengan intensitas pertemuan yang menyesuaikan kebutuhan dan kompleksitas perkara. Pada perkara cerai gugat, frekuensi mediasi umumnya dilaksanakan sebanyak dua hingga tiga kali pertemuan. Rentang waktu tersebut dimaksudkan untuk menyediakan ruang dialog yang memadai, sehingga para pihak memiliki kesempatan untuk meninjau kembali posisi masing-masing, membangun komunikasi,

⁹ Irpan Manik Pujiana dan M. Yazid Fathoni, *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)*, Private Law: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.3 (2021), p.434.

serta mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian secara damai sebelum perkara memasuki tahapan litigasi lanjutan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai proses negosiasi yang membutuhkan waktu, kesabaran dan strategi komunikasi yang terstruktur.

Dalam aspek teknis, mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru secara aktif menerapkan teknik kaukus atau pertemuan terpisah. Konsep kaukus telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mendefinisikannya sebagai pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam mediasi, khususnya pada perkara rumah tangga, karena memungkinkan mediator memperoleh informasi yang lebih mendalam, jujur dan sensitif mengenai akar konflik. Keunggulan teknik kaukus terletak pada terciptanya ruang aman bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan pribadi tanpa adanya tekanan psikologis dari pihak lawan.¹⁰ Dalam perkara perceraian, isu-isu seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan emosional, atau persoalan ekonomi sering kali sulit diungkapkan dalam pertemuan bersama. Oleh sebab itu, kaukus berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan antara mediator dan para pihak, sehingga mediator dapat memahami kebutuhan, kepentingan, serta batas toleransi masing-masing individu.

Lebih lanjut, penerapan teknik kaukus menunjukkan peran mediator tidak berhenti pada fungsi administratif sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga berkembang sebagai fasilitator aktif yang membantu para pihak menata ulang persepsi mereka terhadap konflik. Dalam posisi tersebut, mediator memberi arahan, nasihat, serta menawarkan alternatif solusi yang realistis dan berorientasi pada kepentingan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip mediasi yang menempatkan mediator sebagai pihak netral yang mendorong terciptanya kesepakatan tanpa memaksakan keputusan.¹¹

¹⁰ Nisa Dzun Nur'ain, Hambari dan Ade Irma Imamah, *Analisis Efektivitas Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Kabupaten Bogor Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7, No.2 (2026), p.1052.

¹¹ Hasudungan Sinaga, dkk., *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2025, p.58.

Penggunaan teknik kaukus yang tepat oleh mediator bersertifikat terbukti meningkatkan peluang keterbukaan informasi, yang pada gilirannya membantu mediator dalam memetakan kepentingan serta menawarkan solusi perdamaian yang lebih substantif bagi pasangan yang bersengketa.¹² Melalui penerapan teknik ini, proses mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian formal sengketa, tetapi juga berupaya menciptakan ruang refleksi bagi pasangan yang berselisih untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan kaukus menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan mediasi, khususnya dalam perkara cerai gugat yang sarat dengan dimensi emosional dan relasional.

Tahap akhir dari alur mediasi adalah pelaporan hasil kepada Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PERMA 1/2016. Apabila dalam rangkaian pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama, mediator akan menyusun laporan resmi yang menyatakan mediasi tidak berhasil, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok. Meskipun secara administratif prosedur telah dijalankan secara sistematis, efektivitas mediasi sering kali terkendala oleh rendahnya itikad baik para pihak yang telah memiliki determinasi kuat untuk bercerai sebelum mendaftarkan perkara. Studi terkini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan subjektif para pihak untuk berdamai, sehingga tanpa adanya komitmen dari penggugat dan tergugat, proses mediasi cenderung hanya menjadi formalitas prosedural di pengadilan.¹³

2. Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan wawancara bersama mediator non hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara

¹² Hernalinda dan Edi Haskar, *Strategi Mediator dalam Menggunakan Kaukus untuk Mengurangi Ketegangan Para Pihak*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025), p.345.

¹³ Mustika, Nasya, Yusri Muhammad Arsyad dan Hasanna Lawang, *Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW di Pengadilan Agama Pasarwajo*, At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol.11, No.2 (2025), p.535.

cerai gugat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat substantif maupun psikologis. Berikut diantaranya :

a. Ketiadaan Hukum Positif yang Mewajibkan Para Pihak untuk Mencapai Kesepakatan Damai

Meskipun mediasi merupakan tahapan wajib sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kewajiban tersebut pada praktiknya lebih menitikberatkan pada kehadiran formal dalam proses, bukan pada kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Selama para pihak hadir, kewajiban prosedural dianggap telah terpenuhi, meskipun tidak disertai komitmen untuk berdamai. Ketiadaan konsekuensi hukum yang tegas terhadap sikap tersebut menyebabkan mediasi kehilangan daya dorong sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif.¹⁴ Keadaan ini diperparah oleh persepsi para pihak yang memandang mediasi sebagai beban tambahan dari segi waktu dan biaya, bukan sebagai peluang untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan. Pandangan tersebut menurunkan tingkat keseriusan dalam mengikuti proses mediasi, sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai semakin kecil.¹⁵ Akibatnya, mediasi sering diperlakukan hanya sebagai formalitas hukum sebelum perkara memasuki tahap persidangan, bukan sebagai forum negosiasi yang memiliki substansi penyelesaian konflik.¹⁶ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan penerapan kriteria “iktikad baik” agar mediasi tidak berhenti pada tahapan administratif, melainkan dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Keadaan ini dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor, yakni oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum,

¹⁴ Ahmad Septian Yahya, *Pengaturan Hukum terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.5, No.1 (2025), p.115.

¹⁵ Maddenleo T. Siagian, *Mediasi untuk Damai: Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*, Deepublish, Yogyakarta, 2025, p.8.

¹⁶ Haniva Salsabilla, *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata*, Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.1 (2025), p.22.

sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum. Dalam persoalan ini, hambatan utama terletak pada faktor hukumnya sendiri.¹⁷ Regulasi yang ada belum memberikan dorongan substantif bagi para pihak untuk benar-benar berupaya mencapai perdamaian, karena kewajiban mediasi hanya dipahami sebagai tahapan prosedural. Ketentuan tersebut akhirnya lebih berfungsi sebagai formalitas administratif daripada sebagai instrumen penyelesaian konflik yang efektif.

b. Terbatasnya Jumlah Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Pekanbaru hanya memiliki 10 orang mediator untuk menangani beban perkara yang masif. Data statistik Pengadilan Agama Pekanbaru memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 perkara perceraian terus mendominasi, bahkan nomor register perkara cerai gugat pada tahun 2025 telah menembus angka di atas 1.765 perkara¹⁸ Ketidakseimbangan ini menciptakan beban kerja yang tidak proporsional, di mana rasio antara mediator dan pencari keadilan tidak lagi ideal untuk mencapai perdamaian yang berkualitas.¹⁹ Kondisi tersebut berpotensi mengurangi intensitas pendampingan serta kedalaman proses mediasi, karena mediator dipaksa bekerja dalam tekanan kuantitas yang mengesampingkan kualitas interaksi substantif.

Keterbatasan ini merupakan hambatan struktural yang serius; keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam melakukan *counseling* dan teknik negosiasi yang mendalam, yang mustahil dilakukan secara optimal jika waktu penanganan per perkara sangat terbatas.²⁰ Rendahnya rasio mediator ini tidak hanya menghambat efektivitas mediasi, tetapi juga berisiko menjadikan mediasi sekadar formalitas untuk memenuhi asas peradilan cepat tanpa menyentuh akar

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, p.24.

¹⁸ Pengadilan Agama Pekanbaru, *Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru*, diakses dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/kategori/statistik-perkara.html>, diakses pada 25 April 2026.

¹⁹ Delfiana Sundari, Mardalena Hanifah dan Nurahim Rasudin, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.11, No.2 (2026), p.196.

²⁰ Iberahim, M. Akil dan Andi Hasriani, *Strategi Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.2, No.1 (2023), p.46.

konflik para pihak.²¹ Dengan demikian, penguatan jumlah dan distribusi mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi kebutuhan mendesak guna mengimbangi tren peningkatan perkara di masa mendatang.

Jika ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan ini berkaitan erat dengan faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak hanya dipahami sebagai hakim atau pejabat peradilan, tetapi juga seluruh pihak yang menjalankan fungsi hukum, termasuk mediator. Ketika jumlah mediator tidak memadai, maka kemampuan lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai menjadi terganggu. Beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kualitas interaksi, mengurangi kedalaman pendekatan psikologis, serta membatasi ruang bagi mediator untuk menggali akar konflik secara komprehensif.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Berdasarkan observasi langsung di Pengadilan Agama Pekanbaru, tersedia tiga ruang mediasi, namun hanya dua ruangan yang dinilai memadai untuk menunjang proses mediasi secara optimal, sementara satu ruangan lainnya berukuran relatif kecil. Keterbatasan ruang fisik ini secara langsung berdampak pada efisiensi penjadwalan perkara yang masif, mengingat lingkungan fisik peradilan memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap akses keadilan.²² Padahal, proses mediasi memerlukan ruang yang nyaman, privat dan kondusif agar para pihak dapat berdialog secara terbuka tanpa tekanan eksternal. Ruangan yang sempit atau kurang representatif berpotensi mengurangi kenyamanan psikologis para pihak, sehingga mereka menjadi kurang leluasa dalam menyampaikan persoalan secara jujur dan mendalam.²³

²¹ Ni Made Nina Novi Anti dan I. Gede Agus Kurniawan, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar*, Paulus Law Journal, Vol.7, No.1 (2025).

²² Muhammad Alvin Saputra, dkk., *Urgensi Mediasi terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024), p.799.

²³ Mohd. Yusuf Dm dkk., *Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.5, No.2 (2022), p.6.

Dengan demikian, pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai mandat regulasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan elemen substantif yang menentukan keberhasilan mediasi dalam menangani konflik keluarga yang sensitif.

Jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan ini berkaitan erat dengan faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tersedianya fasilitas yang mendukung implementasi aturan tersebut. Dalam hal mediasi, ruang yang layak bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa. Tanpa dukungan sarana yang memadai, tujuan mediasi untuk menciptakan suasana dialogis dan rekonsiliatif akan sulit tercapai secara optimal.

d. Guncangan Psikologis Para Pihak yang Berperkara

Berdasarkan hasil wawancara, tingginya ego serta rendahnya komitmen untuk berdamai menjadi penyebab dominan kegagalan mediasi, khususnya dalam perkara cerai gugat. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa akumulasi emosi negatif yang telah mengendap lama sebelum proses litigasi dimulai sering kali menutup ruang bagi komunikasi empati.²⁴ Konflik yang berkepanjangan menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam, sehingga para pihak terjebak dalam positional bargaining yang kaku.

Mediator menjelaskan bahwa perkara yang melibatkan pihak ketiga, seperti perselingkuhan, memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah karena rusaknya fondasi kepercayaan (*trust*) yang sulit dipulihkan melalui mediasi singkat.

Dalam kondisi ini, keengganan untuk saling memaafkan menjadi hambatan psikologis utama yang menyebabkan kebuntuan negosiasi.

²⁴ Hertina Sahara, dkk., *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026), p.66.

Meskipun mediator berupaya maksimal menawarkan solusi praktis melalui penyusunan kesepakatan damai tertulis, efektivitas strategi tersebut tetap terbatas pada kesiapan emosional para pihak.²⁵ Keberhasilan mediasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kecakapan teknis mediator, tetapi lebih pada kemauan partisipan untuk melakukan transformasi konflik dari orientasi permusuhan menuju pemecahan masalah bersama. Oleh karena itu, pendekatan psikologis dan konseling dalam mediasi menjadi instrumen krusial yang tidak dapat dipisahkan dari prosedur hukum.

Apabila dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan budaya hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku, kesadaran dan sikap masyarakat terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Ketika para pihak memasuki mediasi dengan orientasi mempertahankan ego, bukan mencari solusi bersama, maka proses hukum kehilangan fungsi dialogisnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesiapan mental dan budaya penyelesaian konflik para pihak.

e. Budaya Hukum Masyarakat yang Memandang Perceraian sebagai Jalan Keluar Utama (*Ultimate Remedy*) dari Konflik Rumah Tangga

Dalam realitas sosial, sering kali terbentuk doktrin bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan titik tanpa kembali (*point of no return*), di mana upaya perdamaian dianggap hanya akan memperpanjang penderitaan salah satu pihak.²⁶ Pola pikir ini secara fundamental memengaruhi perilaku para pihak saat memasuki ruang mediasi; mereka cenderung datang dengan mentalitas "mengakhiri" bukan "memperbaiki", sehingga mediasi hanya dipandang sebagai hambatan administratif sebelum putusan cerai dijatuhkan.

²⁵ Ayu Yulia Muhsari, *Op.Cit.*, p.29.

²⁶ Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.4, No.3 (2023), p.434.

Resistensi kultural ini memperkuat keyakinan bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi logis atas kegagalan komunikasi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mereduksi efektivitas mediasi sebagai instrumen resolusi konflik.²⁷ Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh transformasi pola pikir masyarakat yang masih menganggap proses litigasi sebagai konfrontasi, bukan ruang untuk restorasi hubungan.

Apabila ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan ini berkaitan erat dengan faktor budaya hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan aparat penegaknya, tetapi juga oleh nilai, kebiasaan dan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁸ Ketika budaya hukum masyarakat lebih menempatkan perceraian sebagai solusi final dibanding rekonsiliasi, maka mediasi kehilangan fungsi substansialnya sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis musyawarah.

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat merupakan hasil dari interaksi berbagai hambatan yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan waktu pelaksanaan, kompleksitas substansi konflik, kondisi psikologis para pihak, hingga budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang substantif. Oleh sebab itu, reformasi mediasi harus dipahami sebagai agenda multidimensional: memperkuat kualitas mediator, memperluas dukungan psikologis, menyesuaikan strategi dengan karakter konflik, serta membangun budaya hukum yang menempatkan dialog dan rekonsiliasi sebagai nilai utama. Tanpa langkah tersebut, mediasi akan terus berjalan sebagai prosedur wajib, tetapi gagal mewujudkan tujuan hakikinya sebagai jembatan perdamaian dalam sengketa keluarga.

²⁷ Eliza Qotrunnada dan Abdullah Fikri, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.15, No.1 (2025), p.106.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit., p.72.

C. PENUTUP

Pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, baik melalui tahapan prosedural yang sistematis maupun penerapan strategi teknis seperti kaukus untuk mendukung proses dialog dan penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, mediasi telah ditempatkan sebagai instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun demikian, efektivitasnya masih rendah karena dihadapkan pada berbagai hambatan multidimensional, mulai dari keterbatasan waktu, kompleksitas substansi konflik rumah tangga, kondisi psikologis para pihak yang dipenuhi ego dan luka emosional, hingga budaya hukum masyarakat yang memandang perceraian sebagai solusi akhir. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak cukup ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi sangat bergantung pada kesiapan para pihak untuk berdamai, kualitas interaksi yang dibangun selama proses mediasi, serta kemampuan mediator dalam menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, peningkatan efektivitas mediasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kapasitas mediator, dukungan psikologis, serta pembentukan budaya hukum yang menempatkan dialog dan rekonsiliasi sebagai nilai utama dalam penyelesaian konflik keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasudungan Sinaga, dkk.. 2025. *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Sumedang: Mega Press Nusantara).
- Maddenleo T. Siagian. 2026. *Mediasi untuk Damai: Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. (Yogyakarta : Deepublish).
- Siagian, Maddenleo T. 2025. *Mediasi untuk Damai: Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Anti, Ni Made Nina Novi dan I. Gede Agus Kurniawan. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar*. Paulus Law Journal. Vol.7. No.1 (2025).
- Arif, Alfiah Faizatul, dkk.. *Peran Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Masadir: Jurnal Hukum Islam. Vol.5. No.1 (2025).
- Aris, M. *Peran Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.6. No.1 (2021).
- Asnang, Dinda Amaliah, dkk.. *Implikasi Hukum terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian*. Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.1 (2024).
- Dm, Mohd. Yusuf, K. Nasution dan M. Iqbal. *Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.5. No.2 (2022).
- Hernalinda dan Edi Haskar. *Strategi Mediator dalam Menggunakan Kaukus untuk Mengurangi Ketegangan Para Pihak*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Hidayat, R. *Efektivitas Mediasi Mandatori dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Indonesia: Tantangan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol.20. No.1 (2021).
- Iberahim, M. Akil dan Andi Hasriani. *Strategi Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.2. No.1 (2023).
- Mustika, Nasya, Yusri Muhammad Arsyad dan Hasanna Lawang. *Analisis Faktor-Faktor Ketidakterhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW di Pengadilan Agama Pasarwajo*. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam. Vol.11. No.2 (2025).
- Nisa, Haiyun, Koentjoro dan Khoiruddin Nasution. *Menghitung Biaya Psikologis Litigasi Perceraian bagi Perempuan Penggugat*. Journal Psikologi Forensik Indonesia. Vol.3. No.1 (2023).

- Nur'ain, Nisa Dzun, Hambari dan Ade Irma Imamah. *Analisis Efektivitas Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Kabupaten Bogor Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.7. No.2 (2026).
- Pujiana, Irpan Manik dan M. Yazid Fathoni. *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)*. Private Law: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol.1. No.3 (2021).
- Qotrunnada, Eliza dan Abdullah Fikri. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.15. No.1 (2025).
- Rois, Ach dan Galuh Widitya Qomaro. *Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.4. No.3 (2023).
- Sahara, Hertina, dkk.. *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).
- Salsabilla, Haniva. *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata*. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.1 (2025).
- Saputra, Muhammad Alvin, dkk.. *Urgensi Mediasi terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Saputra, W. *Kualitas Pelayanan Mediasi dalam Menghadapi Ledakan Perkara Perceraian Pasca Pandemi*. Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.4. No.3 (2022).
- Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar dan Ikhwanuddin Harahap. *Pengetahuan Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian*. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan. Vol.22. No.1 (2024).
- Sundari, Delfiana, Mardalena Hanifah dan Nurahim Rasudin. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.11. No.2 (2026).
- Yahya, Ahmad Septian. *Pengaturan Hukum terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.5. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Muhsari, Ayu Yulia. 2025. *Teknik Reframing oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian*. Skripsi. Rejang Lebong: Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Website

- Pengadilan Agama Pekanbaru. *Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru*. diakses dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/kategori/statistik-perkara.html>. diakses pada 25 April 2026.